



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA**
2. Tempat lahir : **BEKASI**
3. Umur/Tanggal lahir : **31/7 Agustus 1992**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Kedaung Rt 008/003 Desa Kedung Pengawas
Kec. Babelan Kab. Bekasi**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/42/X/2023/Sek.Bbl, tanggal 09 Oktober 2023, yang berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2023 s/d 10 Oktober 2023.

Terdakwa Gunawan Karfandi Alias Boling Bin Adi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm)**
2. Tempat lahir : **Bekasi**

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kedaung Rt 008/003 Desa Kedung Pengawas
Kec. Babelan Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/43/X/2023/Sek.Bbl, tanggal 09 Oktober 2023, yang berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2023 s/d 10 Oktober 2023.

Terdakwa Reza Saputra Alias Reza Bin Roih (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm)**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kedaung Rt 005/002 Desa Kedung Pengawas
Kec. Babelan Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/44/X/2023/Sek.Bbl,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2023, yang berlaku sejak tanggal 09 Oktober 2023 s/d 10 Oktober 2023.

Terdakwa Nasudi Alias Jawir Bin Suwardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-3884/M.2.31/Eoh.2/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 551/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 551/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-620/CKR/12/2023 tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023 tanggal 23 September 2023
- 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli Dari Tersangka

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol B-6077-UIO

Dikembalikan kepada Terdakwa NASUDI ALIAS JAWIR BIN SUWARDI (ALM)

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV
- 1 (satu) buah alat Kunci TANG
- 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2
- 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8
- 3 (tiga) buah alat Obeng Min
- 2 (dua) buah Karung kosong
- 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala
- 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam
- 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam
- 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC
- 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dipersidangan tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tersebut dan Para Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-620/CKR/12/2023, tertanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan sdr. JOHAN (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 23 Bulan September Tahun 2023 sekira jam 04.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 diamankan oleh Pihak Polsek Babelan ketika melakukan pembobolan Toko Waralaba B'SMART beralamat di Kp.Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Bebelan Kab.Bekasi saat berada di atap bersembunyi dibelakang toren air melalui tangga bambu yang sebelumnya sudah berada disamping toko yang kemudian diketahui dan dipergoki oleh Saksi TRI ARMIANSYAH Bin SUGIARTO, Saksi EPENDI Alias EPEN Bin MISAR, Sdr. HASBI, dan Sdr.DIDI;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Babelan kepada Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) diperoleh informasi bahwa Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm),
Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan JOHAN
(DPO) sebelumnya telah membobol dan mengambil berbagai macam
merk/jenis rokok di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung
Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 23
September 2023 sekira Pukul 04.24 WIB ketika Toko ALFAMIDI
Panjibuwono sudah tutup dan seluruh pegawai sudah pulang;

- Bahwa untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno
Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I GUNAWAN
KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA dan Terdakwa II REZA
SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) masuk melalui bagian belakang
toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I
GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA membuka
spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang
ukuran 4" kemudian Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin
ADI SAPUTRA dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung
masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik
Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu
dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I GUNAWAN
KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA dan Terdakwa II REZA
SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono
melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan
Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) dan Sdr. JOHAN
(DPO) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan
sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi
masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono;

- Bahwa setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I GUNAWAN
KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA dan JOHAN (DPO)
langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-
6088-UIO milik Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm)
yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko
sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (DPO)
pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias
BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin
ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan
sdr. JOHAN (DPO) mengakibatkan ALFAMIDI Panjibuwono mengalami
kerugian senilai Rp.29.072.595,- (dua puluh Sembilan juta tujuh puluh ribu

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) berdasarkan Selisih Opname Stock ALFAMIDI Panjibuwono.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) dan NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIZQI HIDAYATULLOH Alias KIKI Bin TUPON, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian di Alfamidi Perumahan Panji Buwono City Desa Kedng Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana barang yang dicuri adalah macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok untuk jenis dan merknya cukup banyak yang sebelumnya terletak di Rak Display Rokok dekat Kasir dan seluruhnya milik Alfamidi Panji Buwono City.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui kalau macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok di Rak Display Rokok dekat Kasir diambil Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Alfamidi Panji Buwono City tersebut, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdri. Elisadora dan Saksi RIZQI membukakan pintu selanjutnya Saksi RIZQI membantu Sdri. Elisa untuk menyalakan lampu kulkas, terus Saksi RIZQI melihat ada lubang di atas plafon lalu Saksi RIZQI memanggil Sdri. Elisadora untuk melihat dan mengecek barang-barang pada display Susu dan Snack (makanan ringan) serta mengecek brangkas dan area kasir, dan Saksi RIZQI melihat bahwa ada sebagian rokok yang berada didisplay rokok sudah tidak ada, dimana setelah Saksi RIZQI mengetahui atap plafon jebol

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada rokok yang hilang, Saksi RIZQI langsung menghubungi Kepala Toko yakni Saksi MUHAMMAD FAIZIN yang selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Babelan.

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan CCTV yang berada di Alfamidi, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut, dilakukan dengan cara membobol atap plafon dan langsung mengambil barang yang ada di Display Rokok dan memasukkannya kedalam karung yang dibawa Para Terdakwa, dimana ciri-ciri orang yang mengambil rokok-rokok tersebut adalah Para Terdakwa.

- Bahwa, selain macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City, tidak ada lagi barang-barang yang diambil Para Terdakwa.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City untuk mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City tersebut, pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 29.072.596,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, adalah alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELISADORA Bin JAMALUDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian di Alfamidi Perumahan Panji Buwono City Desa Kedng Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana barang yang dicuri adalah macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok untuk jenis dan merknya cukup banyak yang sebelumnya terletak di Rak Display Rokok dekat Kasir dan seluruhnya milik Alfamidi Panji Buwono City.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui kalau macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok di Rak Display Rokok dekat Kasir diambil Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Alfamidi Panji Buwono City tersebut, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi ELISADORA tiba di Alfamidi sekira pukul 06.10 WIB bersama rekan kerja Saksi yakni Saksi RIZQI, lalu Saksi ELISADORA membuka gerai Toko Alfamidi dan masuk kedalam Toko kemudian menghidupkan Server Komputer lalu setelah itu teman Saksi yakni Saksi RIZQI memanggil Saksi ELISADORA untuk melihat kebagian belakang dalam toko bahwa sudah terlihat plafond atap sudah jebol kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju meja kasir untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan uang yang berada di Kasir dalam keadaan utuh lalu Saksi ELISADORA melihat rak rokok sudah berantakan dan kosong, kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju kedalam ruangan brangkas untuk mengecek kondisi brangkas dan brangkas masih utuh dalam keadaan terkunci, dimana setelah mengetahui atap plafon

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jebol dan ada rokok yang hilang, Saksi ELISADORA dan teman Saksi yakni Saksi RIZQI langsung menghubungi Kepala Toko yakni Saksi MUHAMMAD FAIZIN yang selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Babelan.

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan CCTV yang berada di Alfamidi, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut, dilakukan dengan cara membobol atap plafon dan langsung mengambil barang yang ada di Display Rokok dan memasukkannya kedalam karung yang dibawa Para Terdakwa, dimana ciri-ciri orang yang mengambil rokok-rokok tersebut adalah Para Terdakwa.

- Bahwa, selain macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City, tidak ada lagi barang-barang yang diambil Para Terdakwa.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City untuk mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City tersebut, pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 29.072.596,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, adalah alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD FAIZIN Bin SUDARYO (Alm). menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa, dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian di Alfamidi Perumahan Panji Buwono City Desa Kedng Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana barang yang dicuri adalah macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok untuk jenis dan merknya cukup banyak yang sebelumnya terletak di Rak Display Rokok dekat Kasir dan seluruhnya milik Alfamidi Panji Buwono City.
- Bahwa, sampai saksi mengetahui kalau macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok di Rak Display Rokok dekat Kasir diambil Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Alfamidi Panji Buwono City tersebut, pada awalnya, menurut keterangan Saksi RIZQI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 06.06 WIB pada saat hendak Saksi RIZQI membukakan pintu Alfamidi dikarenakan Saksi ELISADORA akan masuk selanjutnya Saksi RIZQI menyalakan lampu dan melakukan pemeriksaan beberapa outlet pada saat sampai outlet minum Saksi RIZQI melihat tatanan minuman sudah berantakan dan melihat keatas plafon alfamidi sudah jebol selanjutnya Saksi RIZQI memberitahu Saksi ELISADORA dan langsung melihat serta memeriksa ke outlet lainnya dan diketahui bahwa outlet rokok yang berada di Kasir telah kosong, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi RIZQI perihal kejadian tersebut, dimana setelah mengetahui atap plafon jebol dan ada rokok yang hilang, Saksi ELISADORA dan Saksi RIZQI langsung

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi MUHAMMAD FAIZIN yang selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Babelan.

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan CCTV yang berada di Alfamidi, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut, dilakukan dengan cara membobol atap plafon dan langsung mengambil barang yang ada di Display Rokok dan memasukkannya kedalam karung yang dibawa Para Terdakwa, dimana ciri-ciri orang yang mengambil rokok-rokok tersebut adalah Para Terdakwa.

- Bahwa, selain macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City, tidak ada lagi barang-barang yang diambil Para Terdakwa.

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City untuk mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok tersebut.

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa macam-macam jenis Rokok yang berada di outlet Rokok Alfamidi Perumahan Panji Buwono City tersebut, pihak Alfamidi Perumahan Panji Buwono City mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 29.072.596,00 (dua puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis bertanya, Saksi menerangkan mengenali seluruh barang bukti tersebut, dimana 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, adalah alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) telah ditangkap petugas kepolisian, dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, telah mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.
- Bahwa, sampai Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dapat kemudian ditangkap, karena pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 diamankan oleh Pihak Polsek Babelan ketika melakukan pembobolan Toko Waralaba B'SMART beralamat di Kp.Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Bebelan Kab.Bekasi saat berada di atap bersembunyi dibelakang toren air melalui tangga bambu yang sebelumnya sudah berada disamping toko yang kemudian diketahui dan dipergoki oleh Sdri. TRI ARMIANSYAH Bin SUGIARTO, Sdr. EPENDI Alias EPEN Bin MISAR, Sdr. HASBI, dan Sdr.DIDI, selanjutnya di interogasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Babelan kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan JOHAN (tidak tertangkap) sebelumnya telah membobol dan mengambil berbagai macam merk/jenis rokok di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 23 September

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira Pukul 04.24 WIB ketika Toko ALFAMIDI Panjibuwono sudah tutup dan seluruh pegawai sudah pulang.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menerangkan, cara Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala dan 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai. Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang tersebut dan membagi peran para Terdakwa adalah JOHAN (tidak tertangkap).

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA berperan dalam melakukan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam toko melalui atap, sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) berperan dengan standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko saat Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk ke dalam Alfamidi Panjibuwono City tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah untuk

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sudah 5 kali mengambil barang milik orang lain pada beberapa toko sebelumnya di Indomaret maupun Alfamart.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. GUNAWAN membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang merupakan perbuatan-perbuatan maupun alat-alat yang Terdakwa I. GUNAWAN, Terdakwa II. REZA dan Terdakwa III. NASUDI gunakan untuk melakukan kejahatan.

Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa II. REZA SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) telah ditangkap petugas kepolisian, dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, telah mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai Terdakwa II. REZA SAPUTRA dapat kemudian ditangkap, karena pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 diamankan oleh Pihak Polsek Babelan ketika melakukan pembobolan Toko Waralaba B'SMART beralamat di Kp.Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Bebelan Kab.Bekasi saat berada di atap bersembunyi dibelakang toren air melalui tangga bambu yang sebelumnya sudah berada disamping toko yang kemudian diketahui dan dipergoki oleh Sdri. TRI ARMIANSYAH Bin SUGIARTO, Sdr. EPENDI Alias EPEN Bin MISAR, Sdr. HASBI, dan Sdr.DIDI, selanjutnya di interogasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Babelan kepada Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan JOHAN (tidak tertangkap) sebelumnya telah membobol dan mengambil berbagai macam merk/jenis rokok di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 04.24 WIB ketika Toko ALFAMIDI Panjibuwono sudah tutup dan seluruh pegawai sudah pulang.

- Bahwa, Terdakwa II. REZA SAPUTRA menerangkan, cara Terdakwa II. REZA SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala dan 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai. Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membagi peran para Terdakwa adalah JOHAN (tidak tertangkap).

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA berperan dalam melakukan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam toko melalui atap, sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) berperan dengan standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko saat Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk ke dalam Alfamidi Panjibuwono City tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa II. REZA SAPUTRA sudah 3 kali mengambil barang milik orang lain pada beberapa toko sebelumnya di Indomaret maupun Alfamart.

- Bahwa, Terdakwa II. REZA SAPUTRA belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. GUNAWAN membenarkan bahwa seluruh barang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang merupakan perbuatan-perbuatan maupun alat-alat yang Terdakwa I. GUNAWAN, Terdakwa II. REZA dan Terdakwa III. NASUDI gunakan untuk melakukan kejahatan.

Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm)., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dihadirkan kepersidangan oleh karena Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR bersama-sama dengan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan dan JOHAN (tidak tertangkap) telah ditangkap petugas kepolisian, dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, telah mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.
- Bahwa, sampai Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dapat kemudian ditangkap, karena pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 diamankan oleh Pihak Polsek Babelan ketika melakukan pembobolan Toko Waralaba B'SMART beralamat di Kp.Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Bebelan Kab.Bekasi saat berada di atap bersembunyi dibelakang toren air melalui tangga bambu yang sebelumnya sudah berada disamping toko yang kemudian diketahui dan dipergoki oleh Sdri. TRI ARMIANSYAH Bin SUGIARTO, Sdr. EPENDI Alias EPEN Bin MISAR, Sdr. HASBI, dan Sdr.DIDI, selanjutnya di interogasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Babelan kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan JOHAN (tidak tertangkap) sebelumnya telah membobol dan mengambil berbagai macam merk/jenis rokok di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 04.24 WIB ketika Toko ALFAMIDI Panjibuwono sudah tutup dan seluruh pegawai sudah pulang.
- Bahwa, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR menerangkan, cara Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR bersama-sama dengan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala dan 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai. Dimana, yang memiliki ide untuk mengambil untuk mengambil barang-barang tersebut dan membagi peran para Terdakwa adalah JOHAN (tidak tertangkap).

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.

- Bahwa, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA berperan dalam melakukan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam toko melalui atap, sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) berperan dengan standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko saat Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk ke dalam Alfamidi Panjibuwono City tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sudah 3 kali mengambil barang milik orang lain pada beberapa toko sebelumnya di Indomaret maupun Alfamart.
- Bahwa, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, dan setelah Majelis Hakim bertanya, Terdakwa I. GUNAWAN membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang merupakan perbuatan-perbuatan maupun alat-alat yang Terdakwa I. GUNAWAN, Terdakwa II. REZA dan Terdakwa III. NASUDI gunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA, 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023 tanggal 23 September 2023, 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 830/PenPid.B-SITA/2023/PN. Ckr, tanggal 03 November 2023 yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) telah mengambil barang-barang milik pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan.
- Bahwa benar, adapun cara Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) dalam mengambil barang-barang milik pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari. Dimana kemudian, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi ELISADORA tiba di Alfamidi sekira pukul 06.10 WIB bersama Saksi RIZQI, lalu Saksi ELISADORA membuka gerai Toko Alfamidi dan masuk kedalam Toko kemudian menghidupkan Server Komputer lalu setelah itu Saksi RIZQI memanggil Saksi ELISADORA untuk melihat bagian belakang dalam toko bahwa sudah terlihat plafond atap sudah jebol kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju meja kasir untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan uang yang berada di Kasir dalam keadaan utuh lalu Saksi ELISADORA melihat rak rokok sudah berantakan dan kosong, kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju kedalam ruangan brangkas untuk mengecek kondisi brangkas dan brangkas masih utuh dalam keadaan terkunci, dimana setelah mengetahui atap plafon jebol dan ada rokok yang hilang, Saksi ELISADORA dan Saksi RIZQI langsung menghubungi Kepala

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko yakni Saksi MUHAMMAD FAIZIN yang selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Babelan.

- Bahwa benar, sampai kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dapat ditangkap, pada awalnya, pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 diamankan oleh Pihak Polsek Babelan ketika melakukan pembobolan Toko Waralaba B'SMART beralamat di Kp.Ujung Harapan Kel.Bahagia Kec.Bebelan Kab.Bekasi saat berada di atap bersembunyi dibelakang toren air melalui tangga bambu yang sebelumnya sudah berada disamping toko yang kemudian diketahui dan dipergoki oleh Sdri. TRI ARMIANSYAH Bin SUGIARTO, Sdr. EPENDI Alias EPEN Bin MISAR, Sdr. HASBI, dan Sdr.DIDI, selanjutnya di interogasi yang dilakukan oleh Pihak Polsek Babelan kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm), dan JOHAN (tidak tertangkap) sebelumnya telah membobol dan mengambil berbagai macam merk/jenis rokok di ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 04.24 WIB ketika Toko ALFAMIDI Panjibuwono sudah tutup dan seluruh pegawai sudah pulang.

- Bahwa benar, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dalam mengambil barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala dan 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai.

- Bahwa benar, cara yang dilakukan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR untuk dapat masuk ke Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, pertama-tama adalah Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar.

- Bahwa benar, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA berperan dalam melakukan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam toko melalui atap, sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) berperan dengan standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko saat Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk ke dalam Alfamidi Panjibuwono City tersebut.

- Bahwa benar, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA, 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023 tanggal 23 September 2023, 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, merupakan barang bukti dalam perkara ini, dimana 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV adalah hasil rekaman CCTV saat-saat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, adalah alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-620/CKR/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Para Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Para Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa I. DZAKI IMAM FIRDAUS als JAKI bin ASEP dan Terdakwa II. TEGAR FEBRYAN als RIYAN / PEDOK bin BAMBANG SUSANTO dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA Bin ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) telah mengambil barang-barang milik pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) dalam mengambil barang-barang milik pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari tanpa adanya izin dari pemilik yang sah yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, “memiliki secara melawan hukum” diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI “LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK” lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4” kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari tanpa adanya izin dari pemilik yang sah yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah untuk Para Terdakwa jual kembali yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) masing-masing mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) tidak mempunyai izin dalam mengambil barang-barang berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjibuwono City, dan hal ini diperkuat pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap dan benar, bahwa ternyata Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) dalam mengambil barang-barang milik pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City berupa rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.24 WIB di Alfamidi Perumahan Panjibuwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan tersebut, dilakukan dengan cara, pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sedang nongkrong didalam Perumahan Panji Buwono City Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, lalu sekitar pukul 23.50 WIB JOHAN (tidak tertangkap) melihat kasir penjaga Alfamidi tersebut pulang kemudian berkata kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI "LING, ORANG NYA PULANG TUH, SIKAT NYOK" lalu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI menyetujui ide tersebut dan langsung bergerak, untuk masuk ke dalam ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko selama NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) beraksi masuk ke dalam Toko ALFAMIDI Panjibuwono, setelah berhasil keluar dari toko, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan JOHAN (tidak tertangkap) langsung pulang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol.B-6088-UIO milik Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR yang sebelumnya juga dipergunakan untuk mengantarkan ke toko sedangkan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap) pulang dengan berjalan kaki sambil memantau keadaan sekitar, yang kemudian setelah barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA dan JOHAN (tidak tertangkap), kemudian JOHAN (tidak tertangkap) menjual seluruh barang tersebut dan hasil penjualannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagi kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan JOHAN (tidak tertangkap) sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), yang seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) sehari-hari. Dimana kemudian, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi ELISADORA tiba di Alfamidi sekira pukul 06.10 WIB bersama Saksi RIZQI, lalu Saksi ELISADORA membuka gerai Toko Alfamidi dan masuk kedalam Toko kemudian menghidupkan Server Komputer lalu setelah itu Saksi RIZQI memanggil Saksi ELISADORA untuk melihat kebagian belakang dalam toko bahwa sudah terlihat plafond atap sudah jebol kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju meja kasir untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan uang yang berada di Kasir dalam keadaan utuh lalu Saksi ELISADORA melihat rak rokok sudah berantakan dan kosong, kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju kedalam ruangan brangkas untuk mengecek kondisi brangkas dan brangkas masih utuh dalam keadaan terkunci, dimana setelah mengetahui atap plafon jebol dan ada rokok yang hilang, Saksi ELISADORA dan Saksi RIZQI langsung menghubungi Kepala Toko yakni Saksi MUHAMMAD FAIZIN yang selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Babelan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA berperan dalam melakukan pencurian tersebut untuk masuk ke dalam toko melalui atap, sedangkan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) berperan dengan standby di sepeda motor diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko saat Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk ke dalam Alfamidi Panjibuwono City tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA, Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah senyatanya dilakukan dengan cara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu*" secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa bunyi unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dari sub unsur saja telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI, Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, untuk Para Terdakwa dapat mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung dari pemiliknya yakni pihak Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut, adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 04.24 WIB, Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA masuk melalui bagian belakang toko dengan cara memanjat sampai ke atap kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI membuka spandek atap dengan menggunakan gunting spandek dan kunci Tang ukuran 4" kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA langsung masuk menuju area kasir dan mengambil rokok berbagai merek/jenis milik Toko ALFAMIDI Panjibuwono yang berada di rak/outlet dekat kasir lalu dimasukkan kedalam karung, kemudian Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II REZA SAPUTRA Alias REZA kemudian keluar dari Toko ALFAMIDI Panjibuwono melalui atap kembali dan turun melalui pohon kembali, dimana kemudian diketahui bahwa, pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Saksi ELISADORA tiba di Alfamidi sekira pukul 06.10 WIB bersama rekan kerja Saksi yakni Saksi RIZQI, lalu Saksi ELISADORA membuka gerai Toko Alfamidi dan masuk kedalam Toko kemudian menghidupkan Server Komputer lalu setelah itu teman Saksi yakni Saksi RIZQI memanggil Saksi ELISADORA untuk melihat kebagian belakang dalam toko bahwa sudah terlihat plafond atap sudah jebol kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju meja kasir untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan uang yang berada di Kasir dalam keadaan utuh lalu Saksi ELISADORA melihat rak rokok sudah berantakan dan kosong, kemudian Saksi ELISADORA langsung menuju kedalam ruangan brangkas untuk mengecek kondisi brangkas dan brangkas masih utuh dalam keadaan terkunci, dimana setelah mengetahui atap plafon jebol dan ada rokok yang hilang, Saksi ELISADORA dan teman Saksi yakni Saksi RIZQI langsung menghubungi Kepala Toko yakni Saksi MUHAMMAD FAIZIN, sehingga sudah senyatanya akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan plafond atap Alfamidi Perumahan Panjibuwono City telah rusak karena dijebol oleh Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI dan Terdakwa II. REZA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pula, bahwa cara Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dalam menjebol plafond atap Alfamidi Perumahan Panjibuwono City tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga)

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat Obeng Min dan 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai tersebut.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana upaya Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. REZA SAPUTRA dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR dan JOHAN (tidak tertangkap) dalam mengambil rokok berbagai jenis dan merk sebanyak 1 (satu) karung tersebut, adalah dilakukan dengan cara menjebol secara paksa plafond atap Alfamidi Perumahan Panjibuwono City hingga rusak hingga dapat dibuka paksa agar dapat dimasuki Para Terdakwa yang nyata-nyata kemudian dapat dimasuki oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat diantara sub unsur dalam unsur "*Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", maka sub unsur "*Dilakukan dengan cara merusak, memotong dan memanjat*" dalam pasal ini telah cukup membuat perbuatan Para Terdakwa menjadi terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka mengenai permohonan secara lisan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa dan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur diatas, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" dan oleh karena itu Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA, 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023 tanggal 23 September 2023, 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan alat/sarana atau hasil kejahatan Para Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa : 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA, 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023 tanggal 23

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli, tetap dilampirkan dalam berkas perkara a quo, selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO yang dipergunakan Para Terdakwa untuk sampai ke tempat kejahatannya, akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV, 1 (satu) buah alat Kunci TANG, 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2, 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8, 3 (tiga) buah alat Obeng Min, 2 (dua) buah Karung kosong, 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala, 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam, 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam, 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru tersimpul siap pakai, 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC dan 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau, oleh karena barang-barang tersebut adalah barang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melancarkan kejahatannya maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan ALFAMIDI Perumahan Panjibowuno Ds. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi mengalami kerugian materiil.
- ❖ Para Terdakwa sudah sering melakukan pencurian.
- ❖ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- ❖ Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GUNAWAN KARFANDI Alias BOLING Bin ADI SAPUTRA, Terdakwa II. REZA SAPUTRA Alias REZA Bin

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIH (Alm) dan Terdakwa III. NASUDI Alias JAWIR Bin SUWARDI (Alm),
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)
tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA,

5.2. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Asli No. 001 / DC04 / 23 / 09 / 2023
tanggal 23 September 2023, dan

5.3. 3 (tiga) lembar Print Out Cetak Selisih Barang Asli,

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Nomor. 551/Pid.B/2023/PN.
Ckr.**

5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol B-6077-UIO.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa III. NASUDI Alias
JAWIR Bin SUWARDI (Alm).**

5.5. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV,

5.6. 1 (satu) buah alat Kunci TANG,

5.7. 1 (satu) buah alat Gunting Merk TARGET 2,

5.8. 1 (satu) buah alat Kunci T ukuran 8,

5.9. 3 (tiga) buah alat Obeng Min,

5.10. 2 (dua) buah Karung kosong,

5.11. 3 (tiga) buah Buff/Masker tutup kepala,

5.12. 1 (satu) buah jaket Switer Merk DOPAMINE warna Hitam,

5.13. 1 (satu) buah jaket Switer Polos warna Hitam,

5.14. 1 (satu) Tambang Nilon warna Hijau dan Tambang Nilon warna Biru
tersimpul siap pakai,

5.15. 1 (satu) buah Celana panjang warna Hitam Merk DC, dan

5.16. 1 (satu) buah Gesper/sabuk warna Hijau,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh
kami: AGUS SOETRISNO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI
PURBA, S.H., M.H. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 12
Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUSTIAN MARTIN SAHALATUA SINAGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.